

THE CRIME OF PORNOGRAPHY ON INTERNET MEDIA

Subekti*
Noenik Soekorini*
Dudik Djaya Sidarta*

The development of the internet gave birth to new problems. Among them appear more sophisticated crime in the form of "cybercrime". It is characterized by the rapid growth of the porn sites. The crime of pornography is often the case on the internet among other pornographic material, pornographic material have, keep pornographic material, distributing pornographic material, showing pornographic material, pornographic material lend, make yourself as an object porn, prostitution and online advertising pornographic contents. Issues to be studied in this research is how the sanctions against the crime of pornography via the Internet as well as how best to cope with the crime of pornography via the Internet. Sources of law consists of primary legal materials, including regulation, secondary law, namely literature books and journals related to the problems studied. Overall primary legal materials and secondary legal materials will be analyzed using descriptive analysis is an analytical analysis that describes or depicts nature of regulations. The results of this research are positive law in Indonesia is still inadequate or non-compliance related to the development of pornography on the internet, which limits the granting of pornography that is not clear, where the authorities to take specific actions to address the problem of pornography, the penalty is too light, obscurity party deems appropriate to account for crimes categorized as pornography. The efforts have been made but the evils of pornography is still ongoing due to the difference in interest between the interests of Internet entrepreneurs society in general, especially the lives of young people qualified in the present and the future.
Keywords: Pornography, sanctions, countermeasures

ABSTRAK

Berkembangnya internet melahirkan permasalahan baru. Diantaranya muncul kejahatan yang lebih canggih dalam bentuk "cybercrime". Hal ini ditandai dengan berkembang pesatnya situs-situs porno. Tindak pidana pornografi yang sering terjadi di internet antara lain membuat materi porno, memiliki materi porno, menyimpan materi porno, menyebarkan materi porno, mempertontonkan materi porno, meminjamkan materi porno, menjadikan diri sebagai objek porno, prostitusi online dan iklan yang bermuatan pornografi. Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah sanksi terhadap tindak pidana pornografi melalui media internet serta bagaimanakah upaya untuk menanggulangi tindak pidana pornografi melalui media internet. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, meliputi peraturan perundangan-undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku literatur dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Keseluruhan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif analitis yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan tentang peraturan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini adalah hukum positif Indonesia masih kurang memadai atau adanya ketidaksesuaian jika dikaitkan dengan perkembangan pornografi di internet, diantaranya pemberian batasan pornografi yang tidak jelas, pihak mana yang berwenang untuk melakukan tindakan tertentu dalam mengatasi masalah pornografi, ancaman hukuman yang terlalu ringan, ketidakjelasan pihak yang dianggap tepat untuk mempertanggungjawabkan kejahatan yang dikategorikan pornografi. Upaya penanggulangan telah dilakukan tetapi kejahatan

pornografi masih terus berlangsung dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara pengusaha internet dengan kepentingan masyarakat pada umumnya terutama kehidupan generasi muda yang berkualitas di masa sekarang dan yang akan datang.

Kata kunci : Pornografi, sanksi, penanggulangan

**Subekti, SH., M. Hum, Noenik Soekorini, SH., MH, Dudik Djaya Sidarta, SH., M. Hum adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo*

A. PENDAHULUAN

Era Reformasi sampai saat ini telah menghembuskan udara kebebasan terhadap pikiran rakyat. Kebebasan ini mencakup kebebasan untuk berekspresi maupun kebebasan untuk menuntut hak-hak yang belum terpenuhi. Namun, kebebasan tanpa ada batasan yang jelas, yang mengatur tentang kebebasan itu sendiri, pada akhirnya akan membawa dampak yang dapat berakibat pada menurunnya moralitas bangsa. Kebebasan berekspresi yang dituangkan melalui internet (teknologi informasi) pada akhirnya menimbulkan suatu fenomena baru yang disebut dengan Pornografi. Tayangan-tayangan yang menampilkan pornografi dinilai dapat merusak moralitas bangsa, mengikis akhlak serta menimbulkan tindak kriminalitas. Diantaranya muncul kejahatan yang lebih canggih dalam bentuk “*cybercrime*”. Hal ini ditandai dengan berkembang pesatnya situs-situs porno dalam berbagai tampilan situs yang sangat menggoda. Tanpa kita sadari dampak dari pornografi dapat merusak kehidupan masyarakat sekarang dan

generasi yang akan datang terutama pada moral dan mental generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa.

Berbagai sarana serta fasilitas yang ada di internet membuat orang-orang di seluruh belahan bumi berbondong-bondong untuk memanfaatkan teknologi yang berbasis pada komputer dan telekomunikasi ini. Tidak dipungkiri bahwa kehadiran internet mampu merubah pola kehidupan manusia diberbagai bidang. Dalam pemanfaatannya internet dapat menjadi seorang guru yang serba tahu, berbagai ilmu, pengetahuan, informasi serta segala sesuatu yang diinginkan manusia tersaji disana.

Seolah-olah sekarang ini sangat sulit untuk memproteksi jaringan internet dari serbuan pebisnis hiburan yang menjual pornografi. Disadari atau tidak, kehadiran internet telah mempercepat penyebaran informasi ke seluruh dunia. Mengakses informasi, termasuk gambar-gambar porno, dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Andil internet dalam penyebaran gambar atau foto porno seakan tak terbendung. Pornografi dalam media internet (*cyberporn*) dapat diakses dengan mudah, baik melalui komputer pribadi maupun warung-warung internet (warnet), sudah

sangat meresahkan. Kekhawatiran akan adanya kemudahan dan peluang bagi anak-anak untuk memperoleh data porno menjadi kenyataan karena tanpa pengawasan, para remaja dapat dengan mudah mengakses sendiri internet atau mendatangi warnet-warnet yang tersedia.

Tindak pidana pornografi yang sering terjadi di internet antara lain membuat materi porno, memiliki materi porno, menyimpan materi porno, menyebarkan materi porno, mempertontonkan materi porno, meminjamkan materi porno, menjadikan diri sebagai objek porno, prostitusi online dan iklan yang bermuatan pornografi.

Pornografi merupakan akar permasalahan yang akan menimbulkan berbagai penyakit masyarakat dan permasalahan sosial, seperti penyimpangan perilaku seksual, pelacuran, seks bebas, penyakit mematikan HIV/AIDS dan merosotnya moral generasi penerus bangsa. Dalam penanganan tindak pidana pornografi di internet, beberapa hukum pidana Indonesia telah mengatur tentang perbuatan tindak pidana kesesilaan, diantaranya terdapat pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dalam Hukum pidana Indonesia, tindak pidana pornografi diancam dengan pidana yang sangat berat, contohnya dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 perbuatan menyebarkan materi pornografi di

ancam dengan penjara maksimal hingga 12 tahun dan denda Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Secara umum kejahatan yang terjadi di internet hampir semua dapat disebut sebagai suatu bentuk kejahatan yang lama seperti penipuan, pencurian, serta pornografi tetapi dengan media internet ini berbagai bentuk kejahatan yang ada menjadi rumit dan menimbulkan berbagai kerugian yang cukup besar serta korban yang tidak hanya dalam satu wilayah teritorial hukum saja, melainkan dapat terjadi diluar yuridiksi hukum yang ada di berbagai negara.

Dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap tindakan pornografi, peran keluarga dan masyarakat menjadi ujung tombak dalam pencegahan tindak pidana ini (*non penal*), penindakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pornografi dalam hukum pidana Indonesia saat ini dirasa belum bekerja dengan maksimal karena memiliki beberapa kelemahan dan kekurangan pada substansi pengaturannya, mulai dari batasan-batasan pornografi yang kurang jelas, sistem penerapan sanksi pidana yang terlalu ringan, hingga penegakan hukum yang tidak konsisten sehingga terjadinya keaburan norma. Burhan Bungin mengatakan, "Selain dapat mengakses atau meng-*search* dan memperoleh apa saja dari web-web yang tersaji di internet juga

ada ratusan *website* yang secara spesifik menjual gambar erotica dan informasi porno. Ada yang free tapi ada juga yang bayar atau ikut menjadi member di web tersebut.”¹

“Kekhawatiran akan adanya kemudahan dan peluang bagi anak dibawah umur memperoleh informasi porno atau situs porno menjadi kenyataan, tanpa pengawasan, remaja gampang mengakses sendiri internet atas mendatangi warnet-warnet yang tersedia”.² Pengertian pornografi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pornografi adalah “Gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan satu definisi pornografi adalah menggambarkan, secara langsung

atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi.

Pornografi dapat berupa gambar visual atau foto dua dimensi, bentuk patung atau relief di tembok, dalam bentuk teks tertulis, hasil rekaman kaset atau siaran radio (audio), komunikasi interaktif lewat saluran telepon, pesan-pesan *sort Massage Service* (SMS) melalui telepon seluler, produk tayangan televisi (audio-visual). Sajian data digital dalam situs-situs web, sehingga berupa gambar animasi interaktif. Pornografi memang merupakan sebuah istilah yang sangat tidak jelas batas-batasannya. Pornografi didefinisikan sebagai bentuk representasi (dalam literature, film, video, drama, seni rupa, dan sebagainya) yang tujuannya adalah untuk menghasilkan kepuasan seksual. Pornografi berarti tulisan, gambar atau patung, atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.

Pada 2008 yang lalu, tepatnya. Pada tanggal 26 November 2008. Kementrian hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia telah mensahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi meskipun banyak

¹ Burhan Bungin, *Pornomedia* , Prenadamedia, Jakarta,hal.55

2 Agus Rahardjo, *Cybercrime Penahanan dan Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung

gejolak di masyarakat yang pro maupun kontra terhadap Undang-Undang tersebut, tetapi kehadiran undang-undang tentang pornografi ini memberi sanksi pidana yang cukup adil ketimbang sanksi pidana yang terdapat di KUHP. Akan tetapi walaupun sudah ada aturan hukum yang baru kenyataan yang terjadi di masyarakat khususnya dalam lingkup penegakan hukum belum adanya suatu penanganan yang serius yang diterapkan untuk mengatasi masalah. Keseriusan aparat penegak hukum dalam memberantas kasus pornografi yang ada di internet (*Cyberporn*) merupakan langkah awal yang harus di jalani untuk meminimalkan atau mencegah kasus pornografi di internet yang nantinya membawa dampak pada gejala-gejala sosial negatif lainnya seperti, aborsi, pemerkosaan, *human trafficking* atau penyakit fisik lainnya yang timbul dari adanya pergaulan bebas di kalangan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka peneliti merumuskan permasalahan bagaimanakah sanksi terhadap tindak pidana pornografi melalui media internet serta bagaimanakah upaya untuk menanggulangi tindak pidana pornografi melalui media internet?

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Tentang Pornografi

Ketika pornografi telah menjadi aliran bisnis tersendiri, berbagai kreasi dan

upaya dilakukan orang untuk meramaikan bisnis hitam ini. Seiring dengan kemajuan daya kreasi tersebut, maka semakin bertambah banyak bentuk-bentuk produk yang dihasilkan oleh bisnis ini. Bentuk-bentuk produk pornografi diantaranya adalah poster porno, kartu dan stiker porno, merchandise porno, kalender bikini, majalah, tabloid dan surat kabar porno, cerita fiksi, novel dan komik porno, billboard porno, siaran radio porno, layanan premium call porno, klip musik porno, situs internet porno, dan game interaktif.

Internet adalah kependekan dari Interconnected Network. Internet merupakan sebuah sistem teknologi komunikasi yang bisa menghubungkan antar satu komputer dengan komputer lainnya sehingga menjadi sebuah jaringan, jaringan ini mencakup seluruh dunia. Bisa kita bayangkan ada berapa banyak komputer di seluruh dunia, dan semua komputer tersebut bisa saling terhubung melalui suatu sistem jaringan yang dinamakan internet. Mac Bride memberikan definisi internet sebagai berikut:

“Internet adalah jaringan komunikasi global yang terbuka dan menghubungkan ribuan jaringan komputer, melalui sambungan telepon umum maupun pribadi (pemerintah maupun swasta). Secara individual, jaringan komponen-komponennya dikelola oleh agen-agen pemerintah,

universitas, organisasi komersial, maupun sukarelawan."³

Ihwal pornografi pada tahun 1990 ditandai semakin terbentuknya paradigma di masyarakat bahwa tontonan atau hiburan-hiburan yang sedikit atau banyak dibumbui dengan hal-hal erotis dan kemolekan tubuh perempuan mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat khalayak ilmu, produksi film tidak lagi terletak pada sebuah alur maupun cerita yang didalamnya mampu lebih pada siapa bintang filmnya, adegan panasnya bagaimana, pemikat ini pada saat itu menjadi sebuah tontonan yang laris manis di hadapan penonton. Pada media cetak juga demikian dan tidak berbeda jauh, pada saat itu pula media cetak sering menampilkan dan menyajikan topik-topik yang berbau pornografi dan pornoaksi.

2. Pornografi pada Media Internet

Pornografi melalui internet yang dapat diakses dengan mudah, baik melalui komputer pribadi maupun warung internet (warnet), sudah sangat meresahkan.⁴ Kekhawatiran akan adanya kemudahan

³ Mac Bride, *Seri Belajar Sendiri Internet, Terjemahan oleh Sugeng Panut*, Jakarta: Kesaint Blanc, 2003, hal.1.

⁴ Imam Syahputra, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Prenhallindo, Jakarta, 2002, h.57

dan peluang bagi anak di bawah umur memperoleh data porno menjadi kenyataan, apalagi remaja yang memasuki usia-usia rentan yang gampang terpengaruh dan mencoba hal-hal baru yang belum pernah dialaminya.

Internet menyediakan beragam fasilitas yang hampir semuanya tersaji lewat alamat atau homepage yang tersedia. Kalau kita ada waktu, kemudian mengakses internet kemudian coba jalan-jalan ke Website, Yahoo.com, Google.com, disana akan kita temui berbagai macam situs yang dapat dengan leluasa dimasuki, termasuk juga situs seks yang banyak ragam jumlahnya, majalah, buku cerita, jurnal maupun film di internet juga ada ratusan website yang secara spesifik menjual gambar erotika dan informasi porno baik yang *free* maupun yang juga harus membayar atau ikut member di web tersebut.⁵

Melihat begitu mudah orang mengakses gambar-gambar erotik di internet, maka sudah dapat dipastikan bahwa masyarakat, "khususnya remaja pada umumnya yang sering mengakses internet pernah melihat gambar tersebut".⁶ Di Indonesia laju perkembangan internet di awal tahun 2000-an seiring perkembangan itu pula, tayangan porno, media cetak porno, atau cerita-cerita porno baik yang berupa buku ataupun tabloid

⁵ Burhan Bungin, *op.cit* h.54

⁶ *Ibid* h.55

sedikit demi sedikit tergantikan oleh kehadiran internet itu sendiri. Setelah keberadaan internet semakin dikenal oleh khalayak umum di Indonesia justru malah semakin marak timbulnya gambar atau video porno yang beredar di internet yang melibatkan beberapa individu yang asli Indonesia baik dari kalangan artis, pejabat, pelajar, mahasiswa sampai orang-orang biasa pada umumnya.

Perubahan media pornografi maupun pornoaksi dari Video, cakram, film, maupun majalah ke media internet yang sebelumnya belum dialami oleh masyarakat Indonesia, terlepas dari kontroversi itu dengan kehadiran internet, “percepatan akan penyebaran informasi ke seluruh dunia sungguh luar biasa. Mengakses informasi, termasuk gambar-gambar porno maupun film, dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus mengeluarkan uang banyak”.⁷

UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 menyatakan :

- (1) Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang

memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

- (2) Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi, kabel, televisi terrestrial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya.

C. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, bahan pustaka merupakan bahan primer. Bahan-bahan hukum sebagai sumber utamanya, terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan hukum sekunder⁸, yakni sumber rujukan yang memberikan penjelasan

⁸ Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada dasarnya mencakup: (1) bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang telah dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Contohnya, adalah misalnya, abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya; dan (2) bahan-bahan primer,

⁷ Imam Syahputra Loc.cit. h.60

mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku hukum, majalah-majalah, kar ya tulis ilmiah, makalah seminar, tulisan atau karya tulis ilmiah yang bersumber dari situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Keseluruhan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif analistis yaitu suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan tentang peraturan yang berlaku. Penelitian hukum yang menggunakan pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka atau dokumen hukum. Berdasarkan hal ini, maka dalam menganalisis bahan-bahan hukum yang diperoleh, peneliti menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu suatu analisis terhadap isi bahan hukum yang telah diperoleh.

D. PEMBAHASAN

1. Sanksi terhadap Tindak Pidana Pornografi melalui Media Internet

sekunder dan penunjang (tersier) di luar bidang hukum, misalnya, yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat dan lain sebagainya, yang oleh para peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitiannya.

Peraturan perundang-undangan yang memuat larangan penyebaran pornografi sudah banyak, diantaranya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Peraturan perundang-undangan tersebut dianggap kurang memadai dan belum memenuhi kebutuhan hukum untuk memberantas pornografi secara efektif. Oleh karena itu, sejak tahun 2006 telah bergulir pembahasan Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU APP) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam perjalanannya, RUU APP berganti menjadi RUU Pornografi dan pada tanggal 30 Oktober 2008, DPR RI mengesahkan UU Pornografi melalui Sidang Paripurna.

Pro dan Kontra mewarnai sebelum dan sesudah lahirnya UU Pornografi terhadap beberapa hal seperti batasan pornografi, sanksi pidana, dan peran serta masyarakat. Meskipun demikian, Pemerintah dan DPR RI menyadari sepenuhnya bahwa Indonesia perlu segera memiliki UU Pornografi dengan pertimbangan bahwa pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dipandang sudah semakin luas dan dapat mengancam kehidupan sosial masyarakat. Kita masih ingat berbagai

tindak kriminal terjadi di tengah masyarakat seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual dimana si pelaku terdorong melakukannya setelah menonton film porno di internet, kasus maraknya penyebaran foto bugil di internet dari hasil rekayasa foto, kasus jual-beli VCD Porno yang melibatkan orang dewasa maupun anak-anak, dan masih banyak kasus lainnya. Dengan lahirnya UU Pornografi dimaksudkan untuk segera mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan.

Dalam Undang-undang Pornografi, Yang dimaksud dengan "Membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Proses penayangan gambar-gambar/video porno di internet tidak lepas dari seseorang yang menjadi pelaku tindak pidana pornografi (*Cyberporn*) tersebut. Pelaku *Cyberporn* tersebut sebelum menyiarkan/menayangkan gambar/video tersebut, pelaku telah terlebih dahulu melakukan perbuatan "Membuat gambar/video yang diketahui isinya melanggar kesusilaan dengan maksud untuk disiarkan di muka umum".

Dalam dunia maya/Internet, perbuatan menyebarkan materi pornografi sangat sering terjadi, terlihat

dari menjamurnya *situs-situs* atau *website* yang memuat unsur-unsur pornografi, perbuatan ini sangat sering terjadi karena mudahnya seseorang untuk meng-*Upload* materi pornografi ke *situs/website* dan para konsumen/penggunapun sangat mudah mendapatkannya, cukup dengan cara men-*download* file di *situs/website* tertentu, seorang (baik anak-anak maupun orang dewasa) sudah bisa memperoleh materi-materi pornografi.

Larangan untuk menyebarkan materi-materi pornografi ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 1 UU Pornografi, yang berbunyi: "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat" :

1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang,
2. Kekerasan seksual,
3. Masturbasi atau onani,
4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan,
5. Alat kelamin, atau
6. Pornografi anak.

Pornografi didalam KUHP lebih dikenal dengan istilah delik kesusilaan atau Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Namun yang mendekati pengertian Pornografi itu sendiri termuat di dalam Pasal 281 KUHP sampai Pasal 283 KUHP. Pornografi dalam KUHP diatur dalam

Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan Pasal 281 sampai dengan Pasal 282 dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan Pasal 532 sampai dengan 533, keduanya hanya memuat norma-norma yang tidak boleh dilanggar dan memuat sanksi-sanksinya.

Sebagaimana diketahui bahwa Pasal 282 KUHP adalah pasal yang melarang publikasi yang bersifat porno. Pasal 281 KUHP dan 282 KUHP adalah kejahatan, sedangkan 533 KUHP merupakan pelanggaran. Pasal 282 KUHP bermaksud melindungi norma-norma sosial pada umumnya, sedangkan Pasal 533 KUHP ingin melindungi kepentingan anak-anak muda yang belum dewasa. Yang dilarang ialah “pada tempat yang diperuntukkan untuk lalu lintas umum, mempertunjukkan sesuatu yang dapat menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda”.

Delik yang diancam dengan Pasal 282 adalah lebih serius daripada yang diancam dengan Pasal 533. Dalam Pasal 533 KUHP tidak disinggung lagi “yang melanggar kesopanan” tetapi “menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda”. Berarti bahwa tulisan atau gambar atau benda yang bersangkutan dapat membawa akibat terangsangnya nafsu birahi anak-anak muda. Tidak dipersoalkan lagi apakah tulisan atau gambar itu merupakan pelanggaran pada

tata susila umum atau tidak, tetapi cukup jika ia dapat menimbulkan nafsu birahi anak-anak muda. Yang dinilai adalah akibatnya terhadap diri si anak muda dan bukan suatu perbandingan dengan moral umum.

Pasal 533 KUHP pada umumnya disebut sebagai subsider pada tuntutan jaksa disamping Pasal 282 KUHP agar supaya sesuatu perbuatan yang tidak dapat dihukum menurut Pasal 282 KUHP masih dapat dipersalahkan menurut Pasal 533 KUHP. Pandangan dan pembatasan serta definisi mengenai pornografi dari pasal-pasal yang ada dalam KUHP Indonesia tidak tercantum dengan jelas sehingga belum cukup untuk dijadikan dasar atau landasan hukum bagi para penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum.

Karena kelemahan yang terdapat dalam KUHP tersebut akhirnya pada tahun 2008 diundangkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sebagai landasan filosofi dari Undang-Undang Pornografi tersebut sebagaimana ditegaskan di dalam Konsideran Undang-Undang Pornografi adalah bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinnekaan dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Dimana pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia, sehingga dibentuklah UU Pornografi 2008.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Pornografi menegaskan bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Melihat dari pengertian tersebut, maka Pornografi mengandung beberapa unsur yaitu, a. bentuk dari pornografi dapat berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya. Pornografi dapat berbentuk apapun sebagaimana disebutkan diatas, termasuk dalam bentuk-bentuk yang belum pernah dan/atau tidak pernah diduga oleh pembentuk undang-undang. Bentuk-bentuk tersebut harus dapat dideteksi oleh panca indera manusia, yaitu dapat dilihat,

didengar dan dirasa. Sehingga menjadi suatu stimulus, baik yang menyebabkan ataupun tidak menyebabkan, bangkitnya gairah seksual dalam jangka waktu tertentu, melalui media atau sarana komunikasi telepon, handphone, e-mail; dan lain-lain yang bersifat dan mempunyai fungsi komunikasi. Unsur ini menjelaskan bahwa setiap alat komunikasi yang didapat digunakan sebagai media atau sarana yang mengandung pornografi yang dapat dilihat, dibaca, didengar dan dirasakan oleh orang lain. b. Pertunjukan di muka umum televisi, radio, internet, film, koran, majalah, spanduk, pamflet, dan lain-lain yang bersifat dan berfungsi sebagai pertunjukkan dan dapat dinikmati oleh siapa pun. Yang dimaksud pada media ini adalah suatu sarana atau media yang dapat dengan jelas dan nyata disaksikan oleh orang lain selain pelaku. Dimana yang dimaksud dengan “dimuka umum” tersebut adalah baik yang menyaksikan satu orang atau lebih atau pornografi tersebut berada di wilayah yang seharusnya pelaku mengetahui sebagai tempat yang sering dilalui oleh orang lain selain pelaku. Misalnya, toilet umum atau pasar, Mengandung isi kecabulan; atau eksploitasi seksual;

Bahwa pornografi harus menampilkan sifat-sifat yang cabul dan/atau erotis. Cabul dan erotis memiliki makna yang berbeda. Perbuatan cabul

tidak menimbulkan rangsangan birahi dua arah, cabul hanya menimbulkan rangsangan birahi satu arah yaitu pada diri pelaku. Misalnya: seorang kakek mencabuli anak kecil. Maka si kakek yang memiliki rangsangan birahi, sedangkan si anak kecil tidak. Sehingga perkataan cabul bisa disepadankan dengan kata “tidak senonoh” atau tidak sopan menurut kesusilaan.

Sedangkan Erotis mengakibatkan munculnya rangsangan birahi pada orang yang memperhatikannya. Hal ini berlaku universal, artinya tidak pada spesifik golongan umur dan status. Seorang seniman bisa saja tidak terangsang dengan sesuatu erotisme, namun seorang pelajar SMA, pada umumnya, pasti terangsang dengan erotisme. Sehingga menjadi tidak etis bila erotisme dipandang hanya dari sudut seniman atau kelompok tertentu, karena erotisme berlaku universal dan umum. Sehingga harus diujikan kepada beberapa golongan usia dan golongan status di masyarakat.

Dari beberapa norma, yaitu norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan, norma kesusilaan adalah norma yang termasuk sebagai norma yang dinamis, ia berubah sesuai dengan perubahan strata masyarakat. Sedangkan norma hukum biasanya mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat. Namun kedinamisan norma susila dan

norma hukum selalu dijaga dan diawasi oleh norma agama, dalam konteks Ke-Indonesia-an. Sebagaimana dengan yang diungkapkan oleh mantan Hakim Agung Oemar Seno Adjie, bahwa delik kesusilaan di ancam pidana di Indonesia bukan karena di muka umum, tetapi menurut pandangan agama perbuatan melanggar kesusilaan itu dilarang.

Untuk mencegah dan memberantas penyebaran pornografi lewat komputer dan internet, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang memuat larangan penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik yakni UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (1) menyatakan ”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Sanksi pidana akan dikenakan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan berlakunya UU Pornografi, UU ITE dan peraturan perundang-undangan yang memuat larangan pornografi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan

dengan UU Pornografi. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 44 UU Pornografi.

UU Pornografi menjerat bagi setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi (kecuali untuk kepentingan pribadi). Ketentuan tentang larangan kepemilikan produk pornografi dinyatakan dalam Pasal 6 bahwa :

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi kecuali diberi kewenangan oleh perundang-undangan. Yang dimaksud "diberi kewenangan oleh perundang-undangan" misalnya lembaga sensor film, lembaga pengawasan penyiaran, lembaga penegak hukum, lembaga pelayanan kesehatan dan lembaga pendidikan.

Selanjutnya, Pasal 43 memerintahkan kepada setiap orang yang menyimpan atau memiliki produk pornografi untuk memusnahkan sendiri atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dimusnahkan dalam waktu paling lama 1 bulan sejak UU Pornografi berlaku. Pemusnahan yang dimaksud seperti menghapus semua file komputer bermuatan pornografi yang tersimpan di CD, Harddisk, Flash disk atau media penyimpanan lainnya. Tentu, bagi orang yang masih menyimpan produk pornografi akan terkena sanksi pidana penjara paling

lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah.

Bagi orang yang memiliki website yang menyajikan cerita porno, foto bugil, film porno, dan berbagai informasi bermuatan pornografi akan dijerat dengan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Bandingkan dengan sanksi pidana dalam UU ITE, terhadap setiap orang yang menyebarkan informasi pornografi (Pasal 27 ayat (1)) dikenai pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tampaknya, sanksi pidana dalam UU Pornografi lebih berat. Yang dimaksud dengan "membuat" dalam Pasal 4 tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Dengan demikian, seseorang yang membuat produk pornografi untuk kepentingan sendiri/pribadi tidak dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam UU Pornografi.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE menggunakan kata 'dapat diaksesnya', yang berarti setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan pornografi atau pelanggaran kesusilaan akan terkena

sanksi pidana. Contoh, Seseorang memiliki website. Bila di dalam website itu terdapat link (hubungan) ke website lain yang memuat gambar porno maka orang itu dapat dituduh ikut menyebarkan pornografi atau mengarahkan orang lain mengakses situs porno. Contoh yang lain, perbuatan seseorang mengirimkan pesan lewat email kepada orang lain dan memberitahu keberadaan situs porno yang dapat diakses. Perbuatan orang itu juga termasuk perbuatan menyebarkan pornografi yang dilarang dalam UU ITE.

Dalam UU ITE, diatur pula larangan mengubah atau memanipulasi informasi elektronik sehingga seolah-olah tampak asli. Kita sering mendengar dan melihat berita tentang tindak kriminal dari pelaku rekayasa foto seperti foto artis, pejabat atau orang lain yang diubah dari tidak bugil menjadi bugil (seolah-olah foto asli). Kegiatan merekayasa foto tersebut termasuk perbuatan yang dilarang dalam UU ITE terkait dengan Pasal 35 yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi informasi elektronik sehingga dianggap seolah-olah data yang otentik. Berdasarkan pasal 51 (1) Bagi si pelaku dikenai sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 12 (duabelas) tahun dan/atau denda paling banyak 12 (duabelas) miliar rupiah.

Kegiatan seperti mengcopy file Pornografi ke CD atau media penyimpanan yang lain, lalu menyewakan atau menjualnya merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, bagi si pelaku dikenakan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Kegiatan seseorang untuk memfasilitasi pembuatan, penggandaan, penyebaran, penjualan, penyewaan, penggunaan produk pornografi merupakan kegiatan yang dilarang dalam Pasal 7 UU Pornografi. Bagi pelaku yang melanggar Pasal 7 dikenai pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). Bandingkan dengan UU ITE, Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengadakan atau menyediakan perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang digunakan untuk memfasilitasi perbuatan penyebaran pornografi merupakan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 34 ayat (1) UU ITE. Bagi pelaku berdasarkan pasal 50 akan dikenai pidana penjara

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Perbuatan itu termasuk keterlibatan seseorang menyediakan fasilitas berupa perangkat keras komputer untuk menggandakan atau memperbanyak file-file pornografi dalam CD atau media penyimpanan yang lain agar dapat disebarluaskan.

Setiap orang yang memiliki produk pornografi mendapatkannya dengan cara membeli, memperoleh secara gratis atau mengunduh dari internet. Mengunduh adalah kegiatan mengalihkan atau mengambil file dari sistem teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan mengunduh sering dilakukan di internet, seperti mengunduh artikel ilmiah, berita, cerita humor dan informasi lainnya. Tapi, mengunduh pornografi merupakan perbuatan yang dilarang pada Pasal 5 UU Pornografi. Setiap orang yang mengunduh pornografi dikenai pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Pemerintah telah berupaya untuk melakukan pemblokiran terhadap akses situs porno agar tidak dapat diunduh dengan menyediakan software antipornografi. Meskipun demikian, situs porno di internet bertambah jumlahnya setiap saat, sehingga penggunaan software antipornografi perlu dibarengi dengan upaya yang lain, misalnya memberdayakan

peran orang tua untuk mengawasi dan memberi penjelasan kepada anak-anak untuk tidak mengunduh pornografi lewat internet atau media lainnya'

Contoh kasus yang terkait dengan perbuatan yang dilarang dalam UU ITE. "Si A adalah pemilik rental VCD berbagai macam film. Suatu hari, dia mendapatkan kiriman satu VCD dari seseorang yang tidak dikenal. Isi VCD berupa video singkat yang memuat permainan sex sepasang suami-isteri. Dalam cerita ini, si suami isteri itu sengaja membuat video tersebut untuk kepentingan pribadi bukan untuk dipublikasikan, tapi entah bagaimana video itu jatuh ke tangan orang lain (si A). Kemudian, si A meng-copy video itu ke dalam beberapa VCD, lalu menyebarkan atau menjualnya. Pekerjaan Si A tidak hanya menjual VCD, si A juga memiliki kegemaran untuk merekayasa foto-foto artis menjadi tampak dalam pose bugil, malahan si A memiliki website yang dirancangnya sendiri untuk memfasilitasi pemuatan video dan gambar-gambar pornografi baik gambar asli atau gambar rekayasa."

Dari kasus di atas, perbuatan si A dapat dijerat dengan pasal-pasal dalam UU ITE sebagai berikut:

1. Perbuatan si A dengan sengaja dan tanpa hak telah mendistribusikan informasi elektronik dan dokumen elektronik berupa video singkat yang melanggar kesusilaan.

Untuk itu Pasal 27 ayat 1 akan menjerat si A. Pasal 27 ayat 1 : "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".

2. Perbuatan si A melakukan manipulasi terhadap informasi elektronik berupa foto artis untuk diubah menjadi foto dalam pose bugil. Tujuan dari manipulasi ini adalah mencemarkan nama baik artis dan membuat foto hasil rekayasa seolah-olah otentik atau asli. Untuk itu Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 35 akan menjerat pula si A. Pasal 27 ayat 3 : "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik". Pasal 35 : "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik".

3. Perbuatan si A mengakibatkan kerugian bagi suami isteri dan artis. Si suami isteri membuat video itu untuk kepentingan

pribadi bukan untuk dipublikasikan. Si artis memiliki foto asli tidak dalam pose bugil, tapi karena ulah si A, foto asli diubah menjadi foto rekayasa dalam pose bugil. Untuk itu Pasal 36 akan menjerat pula si A. Pasal 36 : "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain".

4. Perbuatan si A mengadakan perangkat lunak berupa website yang bertujuan untuk memfasilitasi pendistribusian foto/gambar bersifat pornografi. Untuk itu Pasal 34 ayat 1 bagian a akan menjerat pula si A. Pasal 34 ayat 1 bagian a : "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33".

Dari pasal-pasal yang dapat menjerat si A maka ketentuan pidana yang terkait termuat pada pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 45 ayat 1 : "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat(1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

2. Pasal 50 : ”Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

3. Pasal 51 ayat 1 : ”Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).”

4. Pasal 51 ayat 2 : ”Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

1. Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Pornografi melalui Media Internet

a. Upaya Penanggulangan Pornografi Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Untuk mencegah dan memberantas penyebaran pornografi lewat komputer dan internet, Indonesia telah memiliki

peraturan perundang-undangan yang memuat larangan penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik yakni UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat 1 berbunyi ”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Sanksi pidana akan dikenakan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti dinyatakan dalam pasal 27 ayat 1 yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan berlakunya UU Pornografi, UU ITE dan peraturan perundang-undangan yang memuat larangan pornografi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pornografi. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 44 UU Pornografi.

UU Pornografi tidak hanya memuat pasal-pasal larangan tetapi memuat pula peran serta masyarakat dan pemerintah untuk mencegah penyebarluasan pornografi. Pasal 15 dikatakan “Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap pornografi”. Selanjutnya, dalam ketentuan umum pada Pasal 1 yang dimaksud dengan

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Untuk usia di bawah 18 tahun, akses pornografi oleh anak-anak kemungkinan dilakukan lewat Internet, dan tempat yang mudah dijangkau adalah Warnet. Bagi pemilik dan pengelola warnet berkewajiban mengawasi dan mencegah akses pornografi lewat internet, misalnya mengatur posisi komputer agar menyulitkan pengunjung warnet untuk mengakses situs porno, menggunakan software antipornografi dan upaya lainnya.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dengan cara melakukan pemutusan jaringan pembuatan dan penyebarluasan produk pornografi atau jasa pornografi, termasuk pemblokiran melalui internet. Pemerintah melalui Depkominfo telah membuat software untuk memblokir situs porno yang tersedia di [websiteDepkominfo, www.depkominfo.go.id](http://www.depkominfo.go.id) yang dapat didownload secara gratis oleh siapapun, baik pemilik warnet, para orang tua maupun guru.

Pemerintah daerah berwenang mengembangkan edukasi misalnya penyuluhan ke sekolah-sekolah tentang bahaya dan dampak pornografi. Masyarakat diharapkan dapat ikut berperan serta untuk mencegah penyebarluasan pornografi dengan

melaporkan pelanggaran, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pornografi dan upaya pencegahannya. Peran serta masyarakat harus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maksudnya masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri, tindakan kekerasan, razia (*sweeping*) atau tindakan melawan hukum lainnya, hal ini ditegaskan dalam Bagian Penjelasan UU Pornografi.

Untuk melaksanakan UU Pornografi, Aparat Penegak Hukum memiliki kewenangan untuk mencegah dan memberantas penyebaran produk pornografi. Berbagai upaya dapat dilakukan diantaranya melakukan razia (*sweeping*) di berbagai tempat termasuk pengguna komputer untuk memeriksa keberadaan produk pornografi, menindak para pembuat website pornografi, melakukan penyuluhan tentang bahaya pornografi dan sanksi pidana. Kewenangan Aparat tersebut dipertegas dalam Pasal 25 UU Pornografi tentang penyidikan bahwa penyidik berwenang membuka akses, memeriksa file komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya. Pemilik data atau penyimpan data atau penyedia jasa layanan elektronik wajib menyerahkan atau membuka data elektornik yang diminta oleh Penyidik.

a. Upaya Penanggulangan Pornografi Secara Preventif dipandang dari segi sosial.

Di Indonesia upaya pemberantasan pornografi sudah berlangsung sudah sejak tahun 80-an. Mengingat dampak yang ditimbulkan pornografi sangat besar terhadap masyarakat antara lain maraknya pelecehan seksual, prostitusi, kekerasan (eksploitasi) terhadap secara berlebihan dan secara langsung hal tersebut akan merusak tatanan moral kesusilaan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari uraian di atas secara hukum yang diatur dalam undang-undang telah dipaparkan tindakan preventif maupun represif maka secara sosial upaya-upaya penanggulangan pornografi secara preventif yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Meminta dan mendesak agar pengusaha perusahaan media internet khususnya lebih bertanggung jawab secara moral baik terhadap masyarakat maupun pemerintah terhadap semua karya tulis maupun gambar yang ditampilkannya agar memenuhi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat (norma agama, kesopanan, kesusilaan dan norma adat) sehingga tidak mempunyai kesan bahwa perusahaan media

elektronik hanya mengejar keuntungan materi semata tanpa mengindahkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Memang konsekuensinya terhadap keuntungan yang mereka peroleh akan tetapi setidaknya pemuatan karya tulis maupun gambar yang hampir berbau porno ditampilkan secara selektif. Hal ini dilakukan sebab peran media elektronik sebagai sarana komunikasi masyarakat yang sangat cepat dan akurat serta mempunyai dampak yang sangat besar terhadap opini publik yang berkembang.

- b. Pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengusaha internet agar lebih bersikap profesional serta lebih mengutamakan pendidikan moral bagi masyarakat dengan cara menampilkan karya yang bersifat mendidik.
- c. Penanggulangan informal melalui keluarga, lingkungan masyarakat, serta formal yaitu lingkungan sekolah. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan pornografi yang berdampak buruk bagi tatanan moral yang ada sehingga diharapkan setiap keluarga yang ada dalam masyarakat memberikan

pendidikan moral, pendidikan agama serta pengendalian diri terhadap anggota keluarganya. Keluarga merupakan unsur terpenting dalam upaya penanggulangan pornografi sebab pendidikan dalam keluarga adalah merupakan awal pendidikan setiap orang.

- d. Pemerintah bersama-sama masyarakat menerapkan secara tegas terhadap batasan-batasan pornografi baik dalam bentuk tulisan maupun gambar sehingga dengan adanya batasan tentang pornografi maka ini dapat dijadikan pedoman bagi media elektronik dalam menampilkan karyanya disisi lain bagi penegak hukum batasan pornografi sangat penting dalam penegakan hukum khususnya terhadap kejahatan kesusilaan artinya aparat hukum secara langsung dapat menentukan apakah suatu karya baik tulis maupun gambar itu dapat dikategorikan sebagai pornografi atau bukan sehingga setelah diketahui bahwa suatu karya tulis maupun gambar itu masuk pornografi maka aparat hukum tersebut dapat segera mengambil tindakan hukum. Dengan begitu

akan tercipta tujuan pembangunan Indonesia seutuhnya.

b. Upaya Penanggulangan Pornografi Secara Represif dipandang dari segi sosial

Upaya represif merupakan upaya pencegahan pornografi agar perkembangan pornografi dapat ditekan dengan cara melakukan pendekatan baik kepada masyarakat sebagai pihak yang terkena dampak pornografi serta kepada para subyek pornografi lain seperti pengusaha media cetak , media elektronik, seniman, maupun pelaku pers.

Pornografi merupakan fenomena yang nyata (riil) yang dapat kita jumpai setiap saat dalam masyarakat di setiap negara. Apabila setiap subyek hukum porografi di media cetak beralasan bahwa apa yang mereka tampilkan adalah murni sebuah karya seni akan tetapi apabila kita mau jujur pada kita sendiri (dalam hati nurani) maka sudah barang tentu kita bisa menentukan apakah suatu karya tulis atau gambar itu masuk pornografi atau bukan artinya kita patut mempertanyakan kepada setiap subyek hukum pornografi apakah apa pornografi yang mereka tampilkan itu ada unsur kesengajaan dan keharusan karena memberikan keuntungan materi bagi mereka.

Pornografi merupakan kejahatan kesusilaan yang sangat rumit dan

kompleks serta menimbulkan silang pendapat, hal itu karena didukung oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut :

- 1) Terdapat perbedaan pendapat masing-masing orang dalam menafsirkan pasal-pasal hukum tentang ukuran pornografi. Walaupun sudah diatur dalam peraturan perundang undangan.

Hal ini menimbulkan banyaknya pendapat mengenai pornografi dari para ahli hukum, praktisi hukum, pers maupun dari kalangan seniman karena mereka menganggap kekakuan (rigid) dalam menafsirkan pornografi mengancam kebebasan mereka dalam berkarya.

- 2) Adanya bias kepentingan dalam memandang masalah pornografi.

Dari segi bisnis, pornografi merupakan sumber keuntungan yang sangat potensial. Dari segi rohani dan teologis, para rohaniawan menyatakan bahwa pornografi bisa merusak harkat dan martabat manusia sebagai citra sang Khalik/Pencipta yang telah menciptakan manusia dengan keluhuran seksualitas sebagai alat pencipta untuk meneruskan generasi manusia dari waktu ke waktu dengan sehat dan terhormat.

Dari segi estetika atau moral, masyarakat menganggap bahwa pornografi dapat merusak tatanan norma-norma, nilai-nilai yang luhur dalam masyarakat, menghancurkan nilai-nilai luhur dalam

kehidupan manusia seperti nilai kasih, kesetiaan, cinta, keadilan dan kejujuran, dimana nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan masyarakat agar tercipta dan terjalin hubungan yang sehat dalam masyarakat sehingga terhindar terjadinya chaos.

- 1) Semakin permesifnya masyarakat terhadap nilai-nilai moral serta agama. Bahkan, kadang-kadang nilai-nilai moral dan agama dihadapkan dengan nilai-nilai agama juga. Oleh karena itu kebebasan tersebut harus dikontrol baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka upaya penanggulangan secara persuasif terhadap pornografi di media elektronika adalah sebagai berikut ;

- 1) Pemerintah, dalam hal ini sebagai pemegang kekuasaan tertinggi punya wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum guna melakukan pemberantasan pornografi di media elektronika atau internet.

Tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah tersebut berupa penjatuhan sanksi hukum terhadap para pelaku pornografi. Sanksi tersebut bisa berupa sanksi pidana maupun denda seperti yang diatur peraturan perundang-undangan

- 2) Lembaga-lembaga seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dapat memberikan teguran langsung kepada pelaku

pornografi (Perusahaan Penerbit) dalam rangka perwakilan masyarakat.

3) Masyarakat dapat melakukan pemboikotan terhadap pengusaha internet yang menampilkan gambar maupun foto serta tulis yang pornografis.

Dengan penanggulangan pornografi baik secara preventif maupun represif maka di harapkan pornografi di media internet dapat ditekan (minimalisir). Dan poin penting yang harus diperhatikan adalah tiga hal dalam upaya penanggulangan pornografi di media internet seperti yang dikemukakan diatas yaitu ;

- adanya kesadaran dari pengusaha internet;
- adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri; dan
- adanya tindakan yang aktif dari pemerintah dalam hal ini adalah aparat penegak hukum.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan:

a. Perkembangan sosial budaya yang diakselerasi oleh arus globalisasi telah membuka peluang interaksi antara budaya local dan budaya nasional dengan budaya global sehingga berdampak negative kepada masyarakat Indonesia. Maraknya aksi pornografi di tengah masyarakat yang

dipicu oleh budaya internet telah mengarah pada tindakan pelanggaran hukum.

b. Hukum positif Indonesia belum memadai dengan perkembangan pornografi di internet sekarang. Pengaturan hukum positif Indonesia masih kurang memadai atau ketidaksesuaian jika dikaitkan dengan perkembangan pornografi di internet, diantaranya adalah:

- 1) Pemberian batasan pornografi yang tidak jelas.
- 2) Pihak mana yang berwenang untuk melakukan tindakan tertentu dalam mengatasi masalah pornografi.
- 3) Ancaman hukuman yang terlalu ringan
- 4) Ketidakjelasan pihak yang dianggap tepat untuk mempertanggungjawabkan kejahatan yang dikategorikan pornografi

c. Upaya penanggulangan telah dilakukan tetapi kejahatan pornografi masih terus berlangsung dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara pengusaha internet dengan kepentingan masyarakat pada umumnya terutama kehidupan generasi muda yang berkualitas di masa sekarang dan yang akan datang.

2. Rekomendasi

a. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas dan lengkap mengenai pemberian batasan pornografi, khususnya dalam hal pembahasan atau redaksionalnya. Misalnya dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, frasa yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan diganti menjadi frasa yang memiliki muatan pornografi. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi multitafsir maknanya.

- b. Membatasi peredaran pornografi dengan mengadakan perbaikan mengenai kategori-kategori pornografi seperti yang telah dalam suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian atas pelanggaran itu dikenai sanksi yang lebih berat dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Bardanawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegak Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti. Bandung
- Andi Hamzah, 1991, *Pengenalan Komputer, Institute Komputer Terindonesia*, Jakarta
- Burhan Bungin, 2001, *Erotika Media Massa*, Muhammadiyah University Press, Surakarta
- , 2003, *Pornomedia, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan perayaan Seks di Media Massa*, Kencana, Bogor
- , 2005, *Pornomedia*, Prenadamedia, Jakarta
- Budi Agus Riswandi, 2003, *Hukum dan Internet di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Bambang Waluyu, 2014, *Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Sinar Grafika, Jakarta
- Djubaedah, Neng, 2003, *pornografi & Pronoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, Prenadamedia. Jakarta
- Mac Bride, 2003, *Seri Belajar Sendiri Internet, Terjemahan oleh Sugeng Panut*, Kesaint Blanc, Jakarta
- Mansur, Arif dikdik & Elisatris Gultom, 2005, *Cyberlaw, Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung
- Ninik Suparni, 2009, *Cyberspace: Problematika Antisipasi dan Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rahardjo, Agus, 2002, *Cybercrime Penahanan dan Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti. Bandung
- Subekti, R. Tirta, Soedibjo, 1979, *Kamus Hukum*. Pradnya Pratamita, Jakarta

Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pronografi.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.